



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

Nomor: 10/SOP/LPPM-UNAS/II/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.

B. Ketentuan Umum

1. Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti Universitas Nasional, baik multi-tahun maupun mono-tahun, baik yang didanai oleh Dana Internal

Universitas Nasional, maupun yang didanai oleh Hibah Penelitian Ditlitabmas Ditjen Dikti atau Lembaga-Lembaga lain, wajib ditindaklanjuti dengan satu atau lebih bentuk tindak lanjut hasil penelitian sebagaimana yang telah direncanakan.

2. Semua bentuk tindak lanjut hasil penelitian atau luaran penelitian harus mencantumkan Universitas Nasional sebagai afiliasi peneliti.
3. Semua tindak lanjut atau luaran penelitian wajib dilaporkan kepada LPPM Universitas Nasional dengan menyertakan bukti bukti pendukung.
4. Tindak lanjut hasil penelitian diupayakan secara mandiri oleh para peneliti sebagai bagian dari kewajiban peneliti sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang telah ditandatangani.
5. Apabila penelitian dilakukan berkelompok, maka penanggung jawab terlaksananya tindak lanjut penelitian adalah ketua Tim Peneliti.
6. Tindak lanjut hasil penelitian atau luaran penelitian dapat berupa diseminasi hasil penelitian melalui forum-forum ilmiah, publikasi ilmiah, TTG (Teknologi Tepat Guna), Buku Ajar, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), model rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, dan luaran penelitian lainnya.
7. Tindak lanjut atau luaran penelitian berupa artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, buku ajar atau buku teks yang memenuhi persyaratan dan HKI, berhak untuk mendapatkan insentif dari Universitas Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku dan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.
8. Diseminasi hasil penelitian melalui forum ilmiah dapat dilakukan melalui seminar atau simposium, minimal tingkat regional, namun lebih disarankan tingkat internasional atau nasional.

9. Diseminasi hasil penelitian melalui forum ilmiah dapat merupakan salah satu bentuk tindak lanjut penelitian, tetapi tidak boleh merupakan satu-satunya tindak lanjut atau luaran penelitian.
10. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi tetapi ber-ISSN.
11. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional Ditjen Dikti dan terindeks Scopus.
12. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional terakreditasi Ditjen Dikti, baik yang diterbitkan oleh lembaga di luar maupun di dalam Universitas Nasional.
13. Jurnal nasional tidak terakreditasi tetapi ber-ISSN, disarankan yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh salah satu lembaga penerbit di Universitas Nasional.
14. Biaya penerbitan/publikasi atau *submitting fee* di jurnal internasional terindeks Scopus atau jurnal nasional terakreditasi Dikti dapat dibantu oleh Universitas Nasional.
15. Biaya pendaftaran dan pengurusan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat dibantu oleh Universitas Nasional, dan wajib disertai dengan Surat Kesepakatan antara Tim Peneliti dengan Universitas Nasional yang menyebutkan secara eksplisit hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait HKI yang akan diperoleh.
16. Ketua LPPM berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil penelitian agar sesuai dengan perencanaan dalam proposal, dan melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
17. Kedisiplinan dan kelengkapan pelaporan tindak lanjut hasil penelitian masing-masing peneliti akan menjadi catatan untuk penetapan pemberian hibah penelitian di tahun-tahun berikutnya.

C. Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian

1. Bentuk tindak lanjut hasil penelitian yang akan dilakukan sudah direncanakan sejak awal dan dicantumkan secara eksplisit dalam proposal penelitian.
2. Bersamaan dengan pelaksanaan penelitian, peneliti menyiapkan luaran atau tindak lanjut hasil penelitian sebagaimana yang direncanakan.
3. Peneliti melaporkan luaran atau tindak lanjut hasil penelitian yang dicapai dan menyerahkan bukti-bukti yang mendukung (dalam bentuk hard copy dan soft copy) kepada LPPM.
4. LPPM menyerahkan bukti-bukti luaran atau tindak lanjut hasil penelitian yang diserahkan tim peneliti kepada Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dicatat dan didokumentasikan.
5. LPPM mengusulkan pemberian insentif untuk luaran penelitian berupa publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, buku ajar atau buku teks yang memenuhi persyaratan, dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. LPPM memeriksa kelengkapan pelaporan tindak lanjut hasil penelitian, dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertulis untuk menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi penetapan pemberian hibah penelitian di tahun-tahun berikutnya.



Ketua LPPM Universitas Nasional

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.